

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sangatlah erat kaitannya sebagai *filantropi* Islam yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan. Pada masa sekarang pembicaraan mengenai zakat khususnya Zakat Profesi telah menjadi bahan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Zakat Profesi sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab (Qardhawi, 1991).

Adapun kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai (Hafidhuddin, 2002).

Allah SWT berfirman yang berkaitan dengan kewajiban menunaikan Zakat Profesi sebagaimana dalam QS. Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِبٰحِثِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ

Yā ayyuhallāzīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa mim mā akhrajnā lakum minal-ard, wa lā tayammamul-khabīša min-hu tunfiqunawa lastum bi`ākhizīhi illā an tugmiḍu fih, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (<https://tafsirweb.com/1033-quran-surat-al-baqarah-ayat-267.html>)

Menurut tafsir Al-Muyassar (2020) bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang

tambang. Dan Allah melarang mereka sengaja berinfak dengan harta yang buruk, sebab jika mereka diberi harta yang demikian, merekapun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan. Maka bagaimana kalian berinfak dengan harta yang demikian untuk melaksanakan kewajiban yang Allah berikan. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dari sedekah kalian, dan Maha Terpuji dalam segala perbuatan dan firman-Nya. Adapun Hadist yang berkaitan dengan zakat profesi:

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw telah mengutus Mu'az ra ke Negeri Yaman, dan beliau berpesan: beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka. (H.R.Bukhari).

Di Indonesia terdapat tiga organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat khususnya zakat profesi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Lembaga Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan zakat dari para donatur yang nanti akan di distribusikan kepada masyarakat yang layak menerimanya berdasarkan survey yang sebelumnya telah di lakukan. Salah satu contoh Lembaga Amil Zakat yang mengelola dan menerapkan Zakat Profesi yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Gresik.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti jumlah dana Zakat Profesi yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Gresik mengalami peningkatan di tahun 2019 mencapai 741 juta dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 481 juta (Laporan Zakat Lazismu Gresik Tahun 2019). Oleh karena itu dengan semakin banyaknya minat para donatur Zakat Profesi yang mempercayakan Zakatnya di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Gresik.

Penulis tertarik untuk menelusuri dan melihat lebih dalam seperti apa mekanisme dalam mengelola dana Zakat Profesi dan adakah hambatan terhadap pengelolaan dana Zakat Profesi tersebut. Maka dalam penelitian skripsi ini

peneliti mengambil judul “**Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Gresik**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Gresik?
2. Apa hambatan selama mengelola Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Gresik
2. Untuk mengetahui hambatan selama mengelola Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian untuk penelitian yang lebih mendalam.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa sebagai rujukan serta menambah wawasan tentang pengelolaan Zakat Profesi.
3. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Gresik penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam meningkatkan pengelolaan Zakat Profesi

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu Gresik
2. Apa Hambatan selama mengelola Zakat Profesi di Lazismu Gresik

